



## **PUTUSAN**

Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  
Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bekasi,  
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat  
kediaman di ALAMAT Kabupaten Bekasi,  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04  
September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,  
Nomor: 1077/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap  
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1994 Pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ciboga, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/13/V/94 tanggal 15 Mei 1994.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina Rumah Tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama :
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. NAMA , laki-laki, umur 17 tahun ( Almarhum )
  - b. NAMA , perempuan, umur 12 tahun;



4. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya Rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2012, mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pengugat dan tergugat disebabkan masalah :
  - a. tergugat menikah lagi tanpa persetujuan isteri.
  - b. tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 8 bulan kepada pengugat.
  - c. tergugat sering pernah berperilaku kasar baik secara ucapan maupun fisik kepada pengugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat sebagaimana digambarkan diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana dikehendaki, pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan pengugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat. Sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satuba'insughra tergugat ( NAMA ) terhadap Penggugat ( NAMA )
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan yaitu relaas panggilan tanggal 10 September 2014 dan 26 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara



yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciboga, Kabupaten Subang Nomor : 41/13/V/94 Tanggal 15 Mei 1994 ( Bukti P.2)

**B. Saksi-Saksi**

1. NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi,;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak, dan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat dan tidak membari nafkah lahir dan batin sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat



agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi,;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat bahkan sudah punya anak, dan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti menampar dan tidak membari nafkah lahir dan batin sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat bahkan sudah punya anak, dan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti menampar dan tidak membari nafkah lahir dan batin sejak 8 bulan yang lalu, keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perkecokan dan perselisihan sejak tahun 2012;
2. Bahwa penyebab perkecokan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat bahkan sudah punya anak, dan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti menampar dan tidak membari nafkah lahir dan batin sejak 8 bulan yang lalu;
3. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara





sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibogo Kabupaten Subang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. HJ. Sahriyah, SH.,MSI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. HJ. Sahriyah, SH.,MSI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara.:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	346.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)